Nama : Tubagus Ganendra Krisna Priya

NIM : 2239099057

Mata Kuliah : UK1 PKPL (B)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kriteria Review | Bukti ScreenShcoot | Hasil Review | Keterangan |
| 1. | Spesifikasi Sistem |  | * Pasal 4.2 Bag B   Aplikasi Andorid dengan Minimal Spesifikasi OS 4.0.   * Pasal 1 Bag A   Fungsi Check-in dan Order. | Minimal spesifikasi yang dikembangkan pada Aplikasi RestoKita adalah sebuah software yang dapat dijalankan dengan minimal OS Android 4.0. Fitur -fitur yang nantinya akan terdapat pada aplikasi adalah fitur Check-in restaurant dan Order |
| 2. | Time Line |  | * Pasal 5   Pengerjaan dilaksanakan pada 1 Desember 2014 dan selesai pada 1 Juni 2015   * Pasal 1 Bagian C   Sprint Planning diadakan setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan selama waktu pengerjaan | Waktu yang diberikan oleh **Pihak Kedua** **(client)** kepada **Pihak Pertama** **(Pengembang)** adalah selama 6 bulan yakni dari tanggal 1 Desember 2014 - 1 Juni 201. Kemudian akan diadakan sprint planning setiap 2 bulan sekalli yakni pada tangal 1 dan 15 setiap bulannya. |
| 3. | Biaya |  | * Pasal 3 Bag B   Jumlah Nominal yang disepakati dalam pengadaan, pembuatan, pengembangan perangkat lunak yang telah disepakati adalah sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA secara bertahap di setiap akhir Sprint Retrospective   * Pasal 7 Bag H   Anggaran tiap Sprint adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). | Nominal yang telah ditetapkan dan akan dibayarkan oleh **Pihak Kedua (client)** kepada **Pihak Pertama (Pengembang)** adalah Rp.120.000.000.  Pembayaran akan dilakukan sebanyak 6 tahap. Pembayaran akan dilakukan setiap akhir Sprint Retrospective yang dilaksanakan setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya selama masa pengerjaan yang telah ditentukan. Setiap akhir Sprint Retrospective **Pihak Kedua (Client)** akan membayarkan sebesar Rp 20.000.000 kepada **Pihak Pertama (Pengembang)**. |
| 4. | Kewajiban Pengembang |  | * Pasal 4.1 (Bag a,b, dan c)   Pengembang Wajib melaksanakan event sesuai dengan sprint goal yang telah ditentukan. Pengembang harus mentaati semua ketentuan pengerjaan yang diberikan oleh pihak kedua. Kemudian Pengembang wajib menjaga rahasia dan hak intelektual Software RestoKita | **Pihak Pertama (Pengembang)** meiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh jadwal dan mentaati semua ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati Bersama dengan **Pihak Kedua (Client). Pihak Pertama (Pengembang)** juga berkewajiban untuk menjaga rahasia dan hak intelektual dari software RestoKita |
| 5. | Kewajiban Pelangan |  | * Pasal 4.2 (bag a,b, dan c)   Pelanggan berkewajiban Menyediakan pendaan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta kelancaran operasional, menyiapkan dan meminjamkan dokumen yang dibutuhkan, dan mengawasi seluruh proses pengerjaan. | **Pihak Kedua (Client),** berkewajiban untuk menyediakan pendanaan yang dibutuhkan oleh **Pihak Pertama (Pengembang)** untuk pengembangan serta kelancaran operasional pengembangan software. Kemudian **Pihak Kedua (Client) berkewajiban** menyiapkan dan meminjamkan Dokumentasi Analisa, Software RestoKita, dan Smartphone Android dengan Spesifikasi Minimal OS 4.0. **Pihak Kedua (Client)** juga berkewajiban mengawasi dan menyetujui seluruh proses pengerjaan apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama |
| 6. | Contract Cancelation |  | * Pasal 7 bag f   Pelanggan dapat melakukan contract cancelation selama dalam masa kontrak dengan beberapa persyaratan. | **Pihak Kedua (Client)** dapat mengajukan contract cancelation selama dalam masa kontrak , namun **Pihak Kedua (client)** wajib menghentikan kontrak setelah suatu sprint berakhir dan wajib membayar kompensassi sebesar Rp.10.000.000 kepada **Pihak Pertama (Pengembang)** |
| 7. | Force Majure |  | * Pasal 10   Apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan gagalnya/tertundanya perjanjian maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau Kembali perjanjian yang telah dibuat. | Apabila terjadi bencana alam yang dapat menyebabkan kegagalan atau tertundanya perjanjian maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau Kembali perjanjian yang telah dibuat. |
| 8. | Penyelesaian Perselisihan |  | * Pasal 9   Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan nya secara musyawarah. Namun bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum. | Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Namun bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku |

# PERJANJIAN KERJA SAMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : …………. Alamat : ………….**

Selanjutnya disebut sebagai **pihak 1 (pihak pertama)**

**Nama : …………. Alamat : ………….**

Selanjutnya disebut sebagai **pihak 2 (pihak kedua)**

Dengan ini menerangkan bahwa semua pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan memakai ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

# LINGKUP KERJASAMA

## Pasal 1

Semua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan sebuah perangkat lunak sebagai berikut :

1. Perangkat lunak yang dikerjakan adalah *Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Mobile Android untuk RestoKita pada modul Check-in dan Order*.
2. Pengguna perangkat lunak ini adalah **PIHAK KEDUA**.
3. Detail *scope* atau fitur akan selalu didiskusikan dan disepekati bersama (**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**) setiap *Sprint Planning*, yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 15 tiap bulan.
4. **PIHAK KEDUA** berhak untuk Hak Atas Kekayaan Intelektual penuh atas perangkat lunak yang dikerjakan.

# TUJUAN

## Pasal 2

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah bahwa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan perangkat lunak tersebut.

# PENDANAAN

## Pasal 3

Kedua belah pihak akan bertanggung jawab dari segi pendanaan yang diatur pada beberapa aturan di bawah ini :

1. Semua pengeluaran dana untuk keperluan pengadaan dan pengerjaan dilakukan melalui pengajuan dari **PIHAK PERTAMA** dan harus disetujui oleh **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam anggaran biaya dengan waktu yang akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Jumlah nominal anggaran yang disepakati dalam pengadaan, pembuatan, pengembangan perangkat lunak yang telah disepakati adalah sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** secara bertahap di setiap akhir *Sprint Retrospective*.

# HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 4

Kedua belah pihak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan perangkat lunak, sebagai berikut :

4.1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan (*event*) sesuai dengan *Sprint Goal* yang telah ditentukan.
2. Mentaati semua ketentuan pengerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Menjaga Rahasia dan Hak Intelektual Software RestoKita.

4.2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

1. Menyediakan pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta kelancaran operasionalnya (sesuai dengan anggaran pembangunan dan termin yang telah disepakati bersama).
2. Menyiapkan dan Meminjamkan :
   1. Dokumentasi Analisa dan Desain Software RestoKita,
   2. Software RestoKita,
   3. Smartphone Android dengan spesifikasi minimal OS 4.0
3. Mengawasi dan menyetujui seluruh proses pengerjaan apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

# JANGKA WAKTU

## Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa pengerjaan akan dilaksanakan pada 1 Desember 2014 dan selesai pada 1 Juni 2015.

# PENGALIHAN PERJANJIAN

## Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengalihkan perjanjian kerjasama ini kepada pihak manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

# KETENTUAN PERJANJIAN

## Pasal 7

1. Menggunakan *Scrum* sebagai manajemen kerangka kerja. Dan *menjadikan Scrum Guide* (www.scrumguides.org) menjadi acuan dan aturan utama yang disepakati kedua belah pihak.
2. Perwakilan **PIHAK KEDUA** bertindak mengisi *role Product Owner*
3. Perwakilan **PIHAK PERTAMA** bertindak mengisi *role Scrum Master*
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertindak mengisi *role Development Team.*
5. *Change for Free* (**PIHAK KEDUA** sebagai *Product Owner* bebas untuk menentukan perubahan dalam suatu sprint)
6. *Money for Nothing* (**PIHAK KEDUA** sebagai Product Owner bebas untuk melakukan *contract cancelation* selama dalam masa kontrak, namun **PIHAK KEDUA** wajib menghentikan kontrak pada saat setelah suatu sprint berakhir dan membayar kompensasi sebesar Rp.10.000.000 kepada **PIHAK PERTAMA**).
7. *Product Owner* bebas menentukan *Scope* atau *Sprint Goal* tiap Sprint Planning.
8. Anggaran tiap *Sprint* adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

# TAMBAHAN PERJANJIAN

## Pasal 8

Apabila ada beberapa pasal tambahan setelah ditandatangani perjanjian ini, maka perjanjian tambahan akan diberlakukan sebagai adendum (perjanjian tambahan) setelah disepakati oleh masing-masing pihak terkait.

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, masing-masing pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku.

# FORCE MAJURE

## Pasal 10

Apabila terjadi gempa, bencana alam, tanah longsor atau semua kejadian yang disebabkan oleh alam yang akan menyebabkan gagalnya / tertundanya perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian yang telah dibuat.

# PENUTUP

## Pasal 11

Surat Perjanjian Kerjasama ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut pada surat perjanjian kerjasama ini, dibuat sebanyak rangkap 2 (dua) dan dibubuhi tanda-tangan sebagai tanda kesepakatan bersama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

*Surabaya, .... Desember 20….*

Surat perjanjian kerjasama ini telah dibaca, dimengerti dan disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dan akan dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,